

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemitraan antara perusahaan besar dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi (*growth and Equity*) di Indonesia. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pada Pasal 1 ayat 8 dicantumkan, bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut pada Pasal 11 ayat 1, disebutkan bahwa kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Selanjutnya pada ayat 2 di sebutkan ada 10 jenis (kategori) atau pola kemitraan yang bisa dikembangkan yaitu: (1) Inti-Plasma (PIR), (2) sub-kontrak, (3) wara laba, (4) perdagangan umum, (5) distribusi dan keagenan, (6) bagi hasil, (7) kerjasama operasional, (8) usaha patungan (joint-venture), (9) penyumber luaran (out-sourcing), dan (10) bentuk kemitraan lainnya.

Menurut Agustar (2007) pada usaha sub-sektor peternakan pola kemitraan yang paling lazim dipraktekkan adalah kemitraan antara perusahaan besar sebagai inti dan peternakan rakyat sebagai plasma yang dikenal dengan Pola Inti-Rakyat (PIR). Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa kemitraan dikembangkan dalam

upaya memperbaiki kinerja peternakan rakyat sehingga mampu menjadi usaha yang efisien dan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi peternaknya.

Di Sumatera Barat, kemitraan dengan pola PIR yang paling banyak dilakukan pada usaha sub-sektor peternakan adalah untuk usaha peternakan unggas khususnya ayam potong (*broiler*). Ada beberapa perusahaan besar dibidang peternakan dengan sejumlah anak perusahaannya yang beroperasi menjadi perusahaan inti dan peternak ayam pedaging sebagai plasmanya. Perusahaan transnational seperti PT. Charoen Phokphand Indonesia Tbk. dan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. adalah nama-nama perusahaan yang berkapasitas Internasional dengan sejumlah nama anak perusahaannya adalah perusahaan yang bertindak sebagai perusahaan inti. Masifnya intervensi perusahaan sebagai inti untuk bermitra dengan peternakan rakyat juga memiliki konsekuensi seperti semakin menghilangnya peternak ayam potong mandiri di Sumatera Barat. Data pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan di kota Padang terdapat 2 perusahaan inti yang terdaftar.

Dengan demikian implementasi pola kemitraan pada peternakan ayam pedaging terlihat memiliki hasil positif dilihat dari berkembangnya usaha ayam pedaging sebagai plasma, namun juga berimplikasi negatif terhadap perkembangan usaha peternakan ayam pedaging yang mandiri. Selain itu, kekuatan dan dominasi ekonomi perusahaan inti, yang bermitra dengan peternak rakyat yang memiliki kelemahan pada berbagai aspek juga memungkinkan terjadinya *exploitasi* Perusahaan Inti terhadap Peternak Rakyat.

Menyadari kondisi perbandingan kekuatan perusahaan Inti dengan Plasma yang tidak seimbang, serta upaya untuk merealisasikan tujuan dikembangkan pola kemitraan sebagai mana di cantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kemitraan Ayam Pedaging di Sumatera Barat yang sudah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Kemitraan Ayam Pedaging di Sumatera Barat. Pada Pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa Peran Pemerintah dalam pelaksanaan kemitraan ayam pedaging yaitu melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan secara berkala terhadap kelangsungan kemitraan ayam pedaging. Selanjutnya pada pasal 12 ayat 1 dinyatakan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 meliputi: (a). Memfasilitasi perusahaan inti, plasma dan semua stake holder dalam pengembangan usaha baik teknis maupun non teknis. (b). Penetapan harga pokok produksi (HPP). (c). Memfasilitasi pengendalian ketersediaan bahan baku pakan, DOC, supply demand dan kuota produksi. Dalam Peraturan Gubernur diatas dijelaskan bagaimana peran pemerintah yang seharusnya dilaksanakan dan realisasikan terhadap peternak inti dan plasma.

Pertanyaan umum yang timbul adalah, apakah peran pemerintah yang dibutuhkan dan sudah ditetapkan tersebut sudah dapat terlaksana?. Kalau sudah ataupun belum bisa dilakukan bagaimana implikasinya?. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Peran Pemerintah Dalam Implementasi Pola Kemitraan Peternakan Ayam Broiler Di Kota Padang.**

1.2. Rumusan Masalah

Pembangunan secara umum dan pembangunan peternakan khususnya adalah upaya untuk menuju ke suatu kondisi yang lebih baik secara terencana

dalam periode yang ditentukan. Menyadari adanya sejumlah kelemahan pada peternakan rakyat, maka kemitraan antara peternak rakyat dengan perusahaan besar yang memiliki kapasitas yang lebih baik dijadikan pilihan strategi oleh pemerintah. Banyak pola kemitraan yang bisa dilakukan, dan pada peternakan ayam pedaging lazimnya dipilih kemitraan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Pada pola PIR, perusahaan inti dengan manajemen yang lebih mapan, penguasaan teknologi yang lebih baik, jaringan pemasaran yang lebih luas serta kemampuan modal finansial yang lebih kuat diharapkan memberikan bimbingan dan perlindungan kepada peternak rakyat yang menjadi plasma berdasarkan suatu perjanjian (kontrak) yang ditanda tangani kedua belah pihak.

Perbedaan kapasitas antara perusahaan inti dengan peternakan rakyat sebagai plasma, juga menyebabkan sering terjadinya “dominasi” perusahaan terhadap mitranya yang lemah yaitu peternak rakyat. Untuk menghindari fenomena tersebut maka peran pemerintah sangat lah penting seperti diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu. Permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah dalam implementasi Pola PIR pemeliharaan ayam pedaging di kota Padang.
2. Apakah Plasma dan Inti sudah merasakan manfaat dari peran yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan kemitraan yang saling menguntungkan bagi Plasma maupun Inti.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang merupakan peran pemerintah dalam implementasi program kemitraan peternakan ayam pedaging di kota Padang.
2. Untuk mengetahui pendapat Plasma dan pihak Inti tentang peran pemerintah dalam implementasi program kemitraan pemeliharaan ayam pedaging di kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan, informasi ilmiah dan referensi untuk peneliti dan penunjang bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Sebagai informasi untuk para peternak, penyuluh dalam meningkatkan sektor peternakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan sektor peternakan di kota Padang.

1.5. Preposisi Penelitian

Dalam pelaksanaan Pola Kemitraan Pemeliharaan Ayam Pedaging, Pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang membuat Perusahaan Inti maupun Plasma merasakan terlindungi untuk melakukan perannya masing-masing.

